



PUTUSAN
NOMOR 141/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI SAPUTRA UTAMA BIN ISMAIL**
2. Tempat lahir : Pilip Gaja Mati
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/24 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 01 Desa Gajah Muda
Kecamatan
Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sakayu, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Juli 2019, Nomor 141/PEN.PID/2019/PT PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236 /Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 4 Juli 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Reg. Perkara PDM- 115/SKY/Euh.2/03/2019 tanggal 11 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL**, pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat jalan umum Dusun VI simpang Gardu desa Teluk Kijing III Kec. Lais kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 325/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) untuk mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Ayo, Kongsian Membeli Narkotika Jenis Sabu” lalu Terdakwa menjawab “saksi tidak ada uang” kemudian sdr. Anton Bin Nazarudin menjawab “Pakai Uang Saksi Aja”, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu pada saat di jalan sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) mengatakan “Jef, saksi menunggu disini (dipinggir jalan umum Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III, Kec. Lais Kab. Muba), kamu saja yang ambil narkotika jenis sabu ditempat Sdr. Mok” kemudian sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung menuju kerumah sdr. Mok (DPO) Didusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing llii Kec. Lais Kab. Muba, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. MOK (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mok (DPO) kemudian dengan memegang narkotika jenis sabu ditangan sebelah kiri Terdakwa langsung pulang dan menjemput sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) pergi bersama, lalu pada saat melintas di jalan umum Dusun VI simpang Gardu desa teluk kijing III kec. Lais kab. Muba melihat anggota kepolisian dari Sektor Lais yang diantaranya saksi Frengky Wijaya Kusuma Bin Kusdiono dan saksi Doni Febriandi Bin Syahrin lalu Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu keaspal, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh anggota lalu sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) langsung melarikan diri dan tidak berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh anggota mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 325/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I Made Swetra, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan,
2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM (AKP NRP. 75010875);

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.IK (AKBP NRP. 67030505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,034 gram.

Milik Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL;

Kesimpulan:

Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL**, pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat jalan umum Dusun VI simpang Gardu desa teluk kijang III kec. Lais kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 325/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula anggota dari Polsek Lais mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan dusun VI simpang gardu desa teluk kijang III Kec. Lais Kab.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muba sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib anggota kepolisian dari Polsek Lais yang diantaranya saksi Frengky Wijaya Kusuma Bin Kusiono dan saksi Doni Febriandi Bin Syahrin melakukan patroli rutin di jalan umum Dusun VI simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais, Kab. Muba, pada saat itu anggota melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian anggota berhenti ditempat tersebut yang bertujuan menunggu 2 (dua) orang tersebut melintas. Setelah 2 (dua) orang tersebut melintas anggota memberhentikan dan ada sesuatu yang dibuang oleh orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan 1 (satu) orang yang duduk dibelakang berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa berhasil diamankan kemudian anggota memanggil saksi Yupsaner Bin Ahmad yang merupakan Kades setempat untuk melakukan pengeledahan.

- Bahwa pada saat diinterogasi dan menanyakan apa yang dibuang Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuan adalah narkoba, lalu anggota menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dibuang ternyata benar adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 325/NNF/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I Made Swetra, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan,
2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM (AKP NRP. 75010875);

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.IK (AKBP NRP. 67030505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,034 gram.

Milik Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL.

Kesimpulan:

Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL**, pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat didalam kebun sawit Desa Gajah Muda Kec. Babat supat Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “Penyalah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wib di dalam kebun sawit desa gajah muda Kec. Babat Supat Kab. Muba Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar, lalu pirek kaca tersebut disambungkan dengan alat hisap (bong), kemudian tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas untuk membakar pirek kaca tersebut, tangan kiri Terdakwa memegang bong kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui alat hisap (bong) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan semangat, bekerja semangat tidak mudah capek, Terdakwa merasa selalu was – was atau cemas.
- Kemudian pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) untuk mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan akan tetapi pada saat dalam perjalanan pulang dari membeli narkotika terdakwa tertangkap oleh petugas sedangkan sdr. Anton Bin Nazarudin (DPO) berhasil melarikan diri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 326/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. I Made Swetra, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan,
 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM (AKP NRP. 75010875);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.IK (AKBP NRP. 67030505). Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) ml.

Milik Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL.

Kesimpulan:

Urine milik Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL sebagai Penyalah Guna berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Reg.Perkara : PDM-115/ Sky./Euh.2/03/201 tanggal 25 Juni 2019 terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL** dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram.
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236/Pid.Sus / 2019/PN Sky tanggal 4 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI SAPUTRA UTAMA BIN ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK167488 Nomor Mesin JBKE1167345;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (Persero) melalui Carli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 4 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2019 telah menyatakan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 236/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sky dan permintaan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 10 Juli 2019, dan memori bandingnya tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu telah menuntut terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum didasarkan :

a. Keterangan Para Saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang terkonstruksi menjadi fakta hukum persidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wib di jalan umum dusun VI simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pada saat akan melintas dan diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia, dan saat Terdakwa berhenti langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Lais

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) buah plastik tersebut berisikan narkoba jenis sabu yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2734/NNF/2018 tanggal 25 September 2018.
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut tidak ditemukan barang bukti lain seperti halnya pirek, alat hisap (sabu)/ bong pada diri terdakwa.
- Bahwa benar pada saat sebelum membuang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pegang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut melainkan tertangkap di jalan pada saat razia dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.

b. Bahwa berdasarkan uraian point a diatas terdakwa ditangkap tidak sedang keadaan menggunakan narkoba, dan didalam putusannya salah satu dasar Majelis Hakim memutus pasal 127 unsur bagi diri sendiri mengacu pada rumusan kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Bahwa merujuk tataran perundang-undangan yang lebih luas yaitu Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Bab III Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi acuan pokok adalah hierarki tersebut dimana untuk perkara narkoba mengacu kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam literatur kewenangan Mahkamah Agung pembuatan SEMA merupakan fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 UU.MA., yang mengatur "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini".

(Henry P. Panggabean, 2001: 143).

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi (Henry P. Panggabean, 2001: 144). Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara. Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan ketika dilihat kekuatan hukumnya Frasa 'kekuatan hukum' di sini, menurut Yuliandri (2010: 67-68) adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yuliandri berpendapat jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.

- c. Bahwa dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap diri terdakwa Jefri Saputra Utama Bin Ismail, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Teori prefensi ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Prevensi Umum

Adapun prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara.

Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya narkoba hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana (khususnya narkoba) tidak terlalu rendah. Apabila hukuman



rendah tentunya masyarakat akan berfikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama.

b. Prevensi Khusus

Adapun prevensi khusus bertujuan mencegah seseorang yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya.

Prevensi umum bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku tindak pidana khususnya dalam perkara narkoba, apabila hukuman seperti halnya terdakwa Jefri Saputra Utama Bin Ismail hanya 1 (satu) tahun dikurangi potongan tahanan dan hak lainnya dalam Lembaga Pemasyarakatan maka tentunya akan memberikan kesempatan kembali bagi terdakwa atau pelaku lainnya untuk kembali melakukan tindak pidana.

d. Tidak tercapainya nilai keadilan yang ada didalam masyarakat (Kabupaten Musi Banyuasin) yang terkonkritkan dalam beberapa fakta yaitu :

1. Dengan adanya putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang sangat rendah seperti perkara terdakwa Jefri Saputra maka akan dapat menimbulkan modus operandi baru bagi para Bandar untuk mendistribusikan narkoba secara sedikit-sedikit seolah-olah pelaku adalah penyalahguna.

2. Adanya peningkatan perkara narkoba setiap tahunnya dilihat dari perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sekayu. bisa jadi hal tersebut merupakan efek dari putusan pengadilan yang rendah sehingga para pelaku narkoba menganggap ketika tertangkap dan diajukan kepersidangan maka hukuman yang dijatuhkan tidak lama.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan Nomor rangka

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK311GK167488 dan Nomor Mesin JBKE1167345 dalam putusannya Majelis Hakim mengembalikan kepada PT. Federal International Finance (Perseroan) melalui saksi carli sedangkan Penuntut Umum merampas Untuk negara, adapun dasar atau alasan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara adalah sebagai berikut :

- Bahwa merujuk Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan Nomor rangka MH1JBK311GK167488 dan Nomor Mesin JBKE1167345 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan Nomor rangka MH1JBK311GK167488 dan Nomor Mesin JBKE1167345 adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan pada saat tertangkap terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari atas motor yang terdakwa kendarai.
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dimana saat ini para orang tua yang sudah bersusah payah menjaga dan membesarkan anaknya dengan harapan menjadi anak yang berhasil oleh karena terjerat narkotika maka masa depannya hancur, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan 1 (satu) unit sepeda Honda Revo warna hitam tanpa plat polisi dengan nomor rangka MH1JBK311GK167488 Nosin : JBKE1167345 dirampas untuk negara.

Atau : mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 4 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KETIGA, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagai mana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mampu memperbaiki diri menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan berat ringannya putusan tidak semata-mata untuk membuat Terdakwa menjadi jera, akan tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan sosial ekonomi Terdakwa yang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan melanjutkan kehidupan dengan terbebas dari Narkoba;

Menimbang, bahwa disamping itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dirasa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh karena itu majelis Hakim tingkat banding perlu memperberat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Sky. tanggal 4 Juli 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk adilnya putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236/Pid.Sus / 2019/PN Sky. tanggal 4 Juli 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI SAPUTRA UTAMA Bin ISMAIL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK167488 Nomor Mesin JBKE1167345;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (Persero) melalui Carli;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 141/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA,SH.,MH., dan KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 141/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 25 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. KHARLISON HARIANJA,SH.,MH., R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.,
2. KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,